

KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA NOYAN KECAMATAN NOYAN KABUPATEN SANGGAU

Oleh:
ELAWATI ELIA
NIM. E42011020

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerjasama Universitas
Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2015

E-mail: elawatielia@yahoo.com

Abstrak

Penulisan skripsi ini, dimaksudkan untuk menganalisis kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam penyusunan Peraturan Desa di Desa Noyan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau yang belum optimal. Fenomena permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah BPD sebagai lembaga perwakilan belum mampu memfungsikan diri sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat menjadi sebuah peraturan desa. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Ketua BPD Noyan, Anggota BPD, Kepala Desa Noyan, Sekretaris Desa Noyan, dan Masyarakat Desa Noyan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun Peraturan Desa belum optimal adalah terdiri dari faktor Individu, berkaitan dengan kemampuan dan keahlian, faktor Psikologis, berkaitan dengan presisi, sikap dan motivasi, faktor Organisasi berkaitan dengan sumber daya, kepemimpinan. Saran untuk BPD di Desa Noyan, perlu diadakan bimbingan dan pelatihan khusus tentang mekanisme penyusunan peraturan desa dari pemerintah daerah Kabupaten Sanggau bagaimana cara menyusun dan merancang peraturan desa bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Perlunya ditingkatkan dan dikembangkan lagi jiwa kepemimpinan yang ada pada ketua BPD, terutama dalam pembahasan, penyusunan dan penetapan peraturan desa. Struktur organisasi dari BPD seharusnya dibuat sesuai dengan jumlah anggota yang ada dan lebih di sederhanakan.

Kata-kata Kunci: Kinerja, BPD, pPeraturan Desa

PERFORMANCE OF VILLAGE CONSULTATION COUNCIL FOR DRAWING UP IN THE VILLAGE OF NOYAN, DISTRICT NOYAN, SANGGAU REGENCY

Abstract

Research analyzed the performance of Village Consultation Council for drawing up in the village of Noyan, District Noyan, Sanggau regency has not optimal. The phenome of this research in study was BPD as the representative council had not been able to function at a reservoir and channeling the aspirations of the people into a village regulation. This research was a descriptive study using a qualitative approach. Subjects in this study was the head of Noyan BPD, BPD Member, Noyan Village headf, Village Secretary Noyan and Noyan Village Community. The result showed That Three faktors was making the performace of BPD not optimal The factor were Individual, capacity and expertice of BPD, Psychological factor, with regard to precision, attitude and motivation, factors Organization with regard to resources, leadership. Suggestions for BPD in the village of Noyan, there should be guidance and specializid traning of the mechanisms of the regulation of the village of the distict government sanggau how to prepare and design the village for village government regulasion and village consultative body. The need for imfproved and further developet the existing leardersip at the head of the BPD, espensicially in the discusion, prepartion and adiption of regulations. The organizational structure of BPD should be made according to the number of existing members and more simplified.

Keywords: Performance, BPD, village regulations

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa Desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri yaitu, Pemerintahan Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa beserta Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Kepala Desa sebagai pimpinan penyelenggara Pemerintah Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan unsur kewilayahan, yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga perwakilan di Desa (Soemantri, 2011:11).

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau nomor 119 tahun 2013 tentang pelantikan anggota BPD Se-kecamatan Noyan, sebagaimana yang telah terlampir dalam Surat Keputusan Bupati Sanggau tersebut bahwa anggota BPD di Desa Noyan yang dilantik berjumlah lima orang. Pelantikan anggota BPD untuk periode 2013 sampai dengan 2018 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2007 tentang BPD. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Sanggau Nomor 5 Tahun 2007 tentang BPD, fungsi BPD yakni sebagai lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, jika melihat fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tersebut maka dapat diketahui bahwa BPD yang ada di Desa Noyan belum memperlihatkan kinerja yang maksimal. Hal ini dibuktikan berdasarkan pra penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan beberapa indikasi masalah di lapangan yang berhubungan dengan kinerja BPD, dimana adanya aspirasi masyarakat yang belum tersalurkan seperti, masyarakat menginginkan adanya peraturan yang mengatur tentang penangkapan ikan di sungai. Terutama penangkapan ikan yang menggunakan racun dan bahan kimia lainnya, karena dapat merusak lingkungan seperti pencemaran sungai, penangkapan ikan yang berlebihan dan habitat ikan hewan yang ada di sungai akan rusak karena bahan kimia.

Pemberian sanksi yang tegas kepada masyarakat yang menangkap ikan di sungai menggunakan racun dan secara berlebihan, dan berpengaruh terhadap kesehatan apabila ikan yang di tangkap menggunakan

racun masuk ke dalam tubuh. Masyarakat menginginkan adanya peraturan yang mengatur tentang pemeliharaan hewan ternak, sehingga tidak ada hewan ternak yang berkeliaran di jalan dan sekitar rumah warga, dan hewan ternak yang dipelihara dapat diawasi dan di jaga agar tidak merusak tanaman.

Masyarakat menginginkan adanya peraturan yang mengatur tentang pengelolaan air bersih, karena selama ini yang diketahui air bersih yang diambil dari pegunungan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber air di Desa Noyan belum ada pengurus yang bertanggung jawab untuk mengelola, apabila air bersih ini sudah ada yang mengurusnya, dan terjadi kerusakan pada saluran airnya maka yang bertanggung jawab adalah pengurus yang ditunjuk untuk memperbaikinya karena selama ini jika saluran air ada yang rusak hanya sebagian warga memperbaikinya.

2. Fokus Penelitian

Terdapat beberapa permasalahan yang perlu untuk dibahas, yang berhubungan dengan judul penelitian namun agar penelitian ini lebih terarah. Maka penelitian ini difokuskan pada kinerja Badan Permusyawaratan Desa yang belum optimal dalam menghasilkan suatu produk hukum berupa Peraturan Desa, di Desa

Noyan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau.

3. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas maka dirumuskan suatu permasalahannya yaitu “mengapa kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menghasilkan suatu produk hukum berupa Peraturan Desa, di Desa Noyan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau belum optimal?”

4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan Kinerja BPD dalam menghasilkan suatu produk hukum berupa Peraturan Desa di Desa Noyan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau yang belum optimal.

5. Manfaat Penelitian.

a) Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada bidang studi Ilmu Pemerintahan, berkenaan dengan kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menghasilkan suatu produk hukum dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan. Sehingga dapat memberikan

sedikit informasi dan pengetahuan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

b) Manfaat Pratis

a) Bagi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Noyan, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran sebagai bahan kajian bagi anggota BPD khususnya di Desa Noyan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menghasilkan suatu produk hukum berupa Peraturan Desa. Dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa.

b) Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa pengembangan wawasan dan pengetahuan, serta kemampuan berfikir khususnya di bidang ilmu pemerintahan guna menerapkan teori-teori yang telah didapat selama bangku kuliah.

Kinerja menjadi isu aktual dalam organisasi karena apa pun organisasi kinerja merupakan kunci keberhasilan organisasi (Sudarmanto, 2009:06). Kinerja juga dapat dikatakan sebuah hasil (*output*) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan (*input*).

Selanjutnya kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi Manasa (2012:81) menyimpulkan bahwa kinerja atau *peformance* adalah tingkat pencapaian kebijakan /program/kegiatan dengan menggunakan sejumlah sumber daya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, dari definisi di atas dapat dipahami bahwa kinerja organisasi adalah seberapa jauh tingkat kemampuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan program/kebijakan/visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

b) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Henry Simamora (dalam Mangkunegara, 2005:14) kinerja dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

- 1) Faktor individual yang terdiri dari:
 - a. Kemampuan dan keahlian
 - b. Latar belakang

B. TEORI DAN METODOLOGI

1. Teori

a) Teori kinerja

- c. Demografi
- 2) Faktor psikologis yang terdiri dari:
 - a. Persepsi
 - b. Attitude
 - c. Personality
 - d. Pembelajaran
 - e. Motivasi
- 3) Faktor organisasi yang terdiri dari:
 - a. Sumber daya
 - b. Kepemimpinan
 - c. Penghargaan
 - d. Struktur
 - e. *Job design*

c) Badan Permusyawaratan Desa

Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa bukan merupakan lembaga pertama yang berperan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat desa. Melainkan perbaikan dari lembaga sejenis yang pernah ada sebelumnya, seperti LMD yang direvisi menjadi Badan Perwakilan Desa yang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2. Metode Penelitian

Penelitian dengan judul Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Noyan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang bermaksud menggambarkan kejadian atau temuan-temuan data, dan gejala-gejala yang terjadi berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan pada saat penelitian dilaksanakan (Sugiyono, 2013:1).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Individu

Hasil analisis informasi yang disampaikan oleh informan dapat diketahui bahwa faktor individu terutama yang berkenaan dengan kemampuan dan keahlian dianggap masih kurang dalam membuat peraturan desa dan inilah yang diduga menyebabkan kurang maksimalnya anggota BPD dalam hal membuat peraturan desa. Walaupun pada tingkat Desa kemampuan anggota BPD yang dilihat dari tingkat pendidikan sudah bagus yaitu tamatan SMA, akan tetapi belum maksimal. Namun dari latar belakang yang dimiliki oleh anggota BPD sudah baik hal ini dilihat dari tidak adanya penuturan informan yang mengatakan bahwa sebelum diterima

sebagai calon anggota BPD sudah dilihat latar belakang yang dimiliki, apakah pantas menjadi anggota BPD atau belum.

2. Faktor Psikologis

Berdasarkan keterangan sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya dapat diketahui bahwa secara umum faktor psikologis tidak begitu berpengaruh terhadap kinerja BPD dalam menjalankan fungsinya membuat peraturan desa namun ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu tentang persepsi anggota BPD terhadap BPD dalam membuat peraturan desa kurang mandiri karena untuk melakukan kegiatan yang berasal dari BPD, masih bergantung kepada Pemerintah Desa. Sikap BPD dimana sikap yang BPD ambil dalam hal pembuatan peraturan desa yang belum tegas karena BPD hanya mengikuti apa yang telah di buat oleh pemerintah desa, dan motivasi BPD dalam membuat peraturan desa masih kurang karena dari dalam diri anggota BPD tidak di tamankan dan dari lingkungan yang kurang mendukung.

3. Faktor organisasi

Berdasarkan informasi dan analisis sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya dapat diketahui bahwa dalam faktor organisasi secara umum dikatakan masih belum baik, hal ini dilihat dari sumber daya yang dimiliki oleh BPD masih

rendah karena sumber daya material yang ada di BPD belum memadai, dan keuangan yang dimiliki oleh BPD belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan BPD. Dari segi kepemimpinan yang ada pada BPD masih belum baik karena ketua BPD selama menjadi pimpinan dalam mengambil keputusan tidak terlalu tegas. Dalam memberikan penghargaan oleh BPD kepada anggotanya yang berupa barang ataupun uang tidak ada karena kondisi keuangan BPD yang sangat terbatas sehingga penghargaan berupa barang ataupun uang tidak pernah BPD berikan kepada anggotanya. Berkaitan dengan struktur organisasi yang ada di dalam organisasi BPD di Desa Noyan masih kurang tepat karena anggota BPD hanya berjumlah 5 (lima) orang untuk mengisi semua jabatan yang ada seharusnya di persempit struktur. Dan dalam hal *job design* yang di buat oleh BPD di Desa Noyan belum merancang pekerjaan yang akan mereka kerjakan dengan baik sehingga pekerjaan yang mereka lakukan terbatas.

D. SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

a) Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan penulis pada bab sebelumnya maka penulis

mengambil kesimpulan yang menyebabkan kinerja BPD dalam membuat peraturan desa belum maksimal adalah sebagai berikut:

1. Faktor individu terutama yang berkenaan dengan kemampuan, dan keahlian yang dimiliki oleh anggota BPD relatif masih rendah dan faktor inilah yang di asumsikan menyebabkan kinerja BPD dalam membuat peraturan desa belum optimal.
2. Faktor psikologis di ketahui secara umum tidak begitu berpengaruh terhadap kinerja BPD dalam menjalankan fungsinya sebagai pembuat peraturan desa namun jika dilihat dari persepsi anggota BPD yang masih kurang mandiri, sikap BPD yang kurang tegas dalam proses pembuatan peraturan desa, dan motivasi BPD dalam membuat peraturan desa masih kurang. Justru faktor inilah yang dianalisis menyebabkan kinerja BPD belum optimal.
3. Dalam faktor organisasi secara umum dikatakan belum baik yang berkaitan dengan sumber daya, yang dimiliki oleh BPD masih rendah karena sumber daya material yang ada di BPD belum memadai, dan keuangan yang dimiliki oleh BPD belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan BPD. Dari segi kepemimpinan yang ada pada BPD masih belum baik karena dalam

pengambilan keputusan ketua BPD masih belum tegas.

4. Berdasarkan hasil analisis dari tiga faktor yaitu faktor individu faktor psikologis, faktor organisasi dapat di simpulkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi kinerja BPD dalam membuat peraturan desa ialah dari Faktor organisasi dimana semua aspek yang ada masih belum optimal.

b) Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan disimpulkan di atas, maka dalam kesempatan ini penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat dan dapat dijadikan perhatian, untuk meningkatkan kinerja BPD khususnya BPD di Desa Noyan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau adapun saran yang dapat penulis berikan ialah:

1. Secara individu perlu diadakan bimbingan dan pelatihan khusus tentang mekanisme penyusunan peraturan desa dari pemerintah daerah kabupaten Sanggau bagaimana cara menyusun dan merancang peraturan Desa bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
2. Dalam hal psikologis yang dimiliki oleh BPD, diharapkan anggota BPD dapat memberikan pandangan yang baik terhadap BPD sehingga dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga

yang membuat peraturan desa dapat dilakukan secara maksimal. Seharusnya BPD memiliki sikap yang tegas terhadap keputusan yang diambil. Meningkatkan motivasi dan dari anggota BPD dengan menumbuhkan kesadaran dan memberikan penghargaan yang sesuai kepada anggota BPD.

3. Dalam faktor organisasi BPD perlunya mengajukan pertimbangan anggaran yang dimiliki oleh BPD kepada pemerintah Daerah. Perlunya ditingkatkan dan dikembangkan lagi jiwa kepemimpinan yang ada pada ketua BPD, terutama dalam pembahasan, penyusunan dan penetapan peraturan. Struktur organisasi dari BPD seharusnya dibuat sesuai dengan jumlah anggota yang ada dan lebih di sederhanakan.

c) Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dan kendala yang dirasakan peneliti ialah :

1. Waktu penelitian yang diberikan oleh lembaga hanya dua minggu hal ini dirasakan oleh penulis terlalu singkat untuk melakukan penelitian.
2. Lokasi penelitian yang dituju sangat jauh dari ibu kota kabupaten dan termasuk daerah pedalaman sehingga untuk menempuh perjalanan menuju lokasinya penuh dengan rintangan,

dimana akses jalan menuju lokasi penelitian rusak parah sehingga untuk memperpanjang waktu penelitian membutuhkan tenaga,waktu dan biaya yang lumayan besar.

3. Kurangnya keterampilan penulis dalam merangkai kata-kata dalam membuat kalimat menyebabkan peneliti mengalami kesulitan untuk menuangkan pemikiran-pemikiran ke dalam bentuk tulisan.

d) Apresiasi

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen, pengasuh, pengelola Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau, khususnya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Noyan yang telah membantu serta memberikan izin selama melakukan penelitian sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Awang, Azam.2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.

- Burhan, Bungin. 2010. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Dwiyanto, dkk.2006. *Repormasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hamzah, Lamatenggo. Nina. 2012. *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Khaerul, umam. 2009. *Perilaku Organisasi*.Bandung: Pustaka Setia.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta.
- Mahmudin. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YPKN.
- Moeheriono. 2012. *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Nurcholis, Hanif. 2011.*Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pasolong, Harbin. 2007. Teori Administrasi Publik. Jakarta:Grafindo
- Prabu Mengkunegara, Anwar.2010. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung : Refika Aditama.
- Riduwan. 2009. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sembiring, Masana. 2012. *Budaya Kinerja Organisasi*. Bandung : Fokusmedia.
- Soemantri. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Yogyakarta : Pustaka belajar.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Penelitian Tindakan dan Penelitian Evaluasi*. Bandung : Alfabeta.
-2014. *Memahami Penelelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Tohardi, Ahmad. 2002. *Pemahaman Praktis Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Mandar maju.
- 2008. *Petunjuk Praktis Menulis Skripsi*. Bandung : Mandar maju.
- Tim Penulis. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas TanjungPuraPontianak* : Program Studi Ilmu Pemerintahan kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjung Pura Pontianak.
- Widjaja, Haw. 2010. *Otonomi Desa*. Jakarta : Rajawali Pers.

2. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang **Pemerintahan Daerah**.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang **Desa**.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang **Desa**.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang **Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa**

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2007 tentang **Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**.
Keputusan Bupati Nomor 119 Tahun 2013 tentang **pelantikan anggota BPD sekecamatan Noyan**.

3. Dokumen:

Walburga Ryan angelo. 2012. ***Kinerja Aparat Pemerintah Dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau***: Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

Hadiansyah, Nurul. 2013. ***Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Masyarakat di Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas***: skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Tanjungpura.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas Akademika Universitas Tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Elawati Elia
NIM / Periode Lulus : E4201020 / 2015
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : elawatielia@yahoo.com / 081254994099

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA
NOYAN KECAMATAN NOYAN KABUPATEN SANGGAU**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 20 Oktober 2015


(Elawati Elia)